

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, yang pada pokoknya menyatakan Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan Penyelenggara Pelayanan Publik, dan untuk melakukan perbaikan standar pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dengan mengacu pada tanggapan, masukan, dan rekomendasi dari masyarakat dan pihak terkait.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 76 Tahun 2013; Permeneg PAN Nomor PER/05/M.PAN/4/2009; Permen PANRB No. 15 Tahun 2014; Peraturan KI No. 1 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan KI No. 1 Tahun 2021; Permen PANRB No. 29 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No. 4 Tahun 2023; PKPU No. 4 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 10 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2024; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan KPU No. 127 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 1068 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 140 Tahun 2026; Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat No. 18 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Standar Pelayanan Data Pemilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
3. Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
4. Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
5. Standar Pelayanan Pencalonan Peserta Pemilu/Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
6. Standar Pelayanan Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
7. Standar Pelayanan Kerja Sama sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Agustus 2026.
- Lamp.: 64 hlm.